

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI**

Adit Saputra  
Universitas Islam Indonesia

Email: [adits7922@gmail.com](mailto:adits7922@gmail.com)

**Abstrak**

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Pidana yang terdapat dalam KUHP masih berorientasi pada pelaku tindak pidana tidak berorientasi pada korban. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat permasalahan tentang Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatan korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif di Indonesia Dan Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan Pustaka. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan pada saat ini perumusan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sebagai aturan umumnya dan Perundang-undangan Sektoral. KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara in abstracto maupun in concreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi, sedangkan Konsep ideal di masa datang Sanksi pidana disempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH ditambahkan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan. Dalam undang-undang juga dimuat mengenai besarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Hal ini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan

**Kata Kunci:** kebijakan hukum pidana, perlindungan korban, tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi

### **Abstract**

*principal crime or as an additional punishment. The crimes contained in the Criminal Code are still oriented towards the perpetrators of criminal acts, not victim oriented. Based on the background above, the author raises the issue of how is the policy of formulation of criminal law in providing legal protection to victims of corporate activities in the field of environmental crime in positive law in Indonesia and how is the policy of formulation of criminal law in the future in providing protection to victims of crime environment by corporations. This paper uses normative or doctrinal legal research methods. The research approach used is the statutory approach, case approach and literature. Source of data consists of primary data and secondary data. The results of the discussion show that currently the formulation of environmental crimes is regulated in the Criminal Code, Law No. 32 of 2009 as general rules and sectoral legislation. The current Criminal Code does not provide legal protection for victims of environmental crimes committed by corporations either in abstracto or in concreto, because the sanctions that are threatened are only aimed at individual perpetrators, not including corporations. sanctions in the form of restitution and compensation. As an additional punishment for the TPLH case, the obligation to carry out environmental restoration is added. The law also contains the amount of compensation that can be placed in the explanation of the law. This is to avoid uncertainty or differences in implementation in the field.*

**Keywords: criminal law policy, victim protection, environmental crime, corporate criminal responsibility**

### **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.<sup>1</sup> Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup dianggap sebagai objek. Sudut pandang ini memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang juga berarti kekayaan dan dapat

---

<sup>1</sup> Kementerian Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2004, hal. 29

dimanfaatkan untuk semata menunjang pembangunan, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini telah menjadi kian parah dari masa ke masa. Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai stock bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan.

Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas SDM.<sup>2</sup> Pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum di samping membawa pengaruh positif, juga dapat membawa pengaruh negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan. Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi internasional, Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan Italia September 1985.<sup>4</sup> Dalam deklarasi Milan tersebut, bentuk perlindungan

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 31

<sup>4</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22

yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Masalah perlindungan kepada korban memang belum sepenuhnya memberi rasa terlindungi bagi korban. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi<sup>4</sup> di dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 14 c KUHP, hanya sebagai salah satu syarat di dalam pidana bersyarat. Jadi ganti rugi bukan sebagai salah satu jenis pidana, tetapi justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi pada korban (*victim*).<sup>5</sup>

Bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan. Hal itu dapat terlaksana tidak lepas dari sistem pertanggungjawaban pidana pelaku TPLH. Pada hal sistem pertanggungjawaban (hukum) pelaku TPLH tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal tersebut jika dalam UUPPLH dan undang-undang terkait yang sekarang berlaku dalam formulasi sanksi pidana belum memberikan perlindungan kepada korban baik dalam bentuk pemberian restitusi, atau kompensasi, maka kedepan perlu dipikirkan sistem yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada korban.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 62

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 59

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 109

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban TPLH Oleh Korporasi Dalam Hukum Positif DiIndonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datang dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.<sup>8</sup> Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini karena Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Berikut ini penjelasannya sebagai berikut:

- a) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai penunjang dari yang primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majalah, mediamedia internet, dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang tindak pidana korporasi, khususnya rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Bahan hukum sekunder ini diperlukan guna memperoleh kerangka teoretis dan kerangka konsep dari permasalahan yang diteliti.
- b) Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa undang-undang. Bahan hukum ini diperlukan guna memperoleh dasar atau landasan hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti

Sesuai dengan sumber data yang menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. . Setelah analisis penelitian selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti,<sup>10</sup>

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>10</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988, hlm.37

## **A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban TPLH Oleh Korporasi Dalam Hukum Positif Di Indonesia**

Pada saat ini perumusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Peraturan Umum KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai General Environmental Law (GEL) dan Peraturan/Perundang-undangan Lingkungan Sektoral (*Sectoral Environmental Law*). Sectoral Environmental Law terdapat di beberapa undang-undang diantaranya: Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan sebagaimana telah dicabut berlakunya dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan sebagainya,<sup>11</sup>

Untuk mengetahui apakah hukum positif Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban atau belum maka akan dikaji melalui tiga pilar dalam hukum pidana yaitu formulasi tindak pidananya, pertanggung jawaban pidananya dan sanksi pidana. Sebagai berikut:<sup>12</sup>

### **1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Saat Ini.**

Sebelum Indonesia mempunyai aturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, ada beberapa pasal yang tersebar dalam KUHP yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Formulasi tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam KUHP tidak diatur dalam satu bab tersendiri, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 223-226

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-1, 1998, hal. 8

Dalam kaitannya dengan kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan oleh korporasi menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), maka kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan hukum baik secara *in abstracto* maupun *in concreto* apabila pelakunya korporasi. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang diancamkan hanya ditunjuk kepada pelaku individu tidak termasuk korporasi. Tidak ada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP, karena subjek hukum hanya orang perorangan. Jadi jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi maka KUHP tidak dapat digunakan.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai formulasi tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH diatur Bab XV mulai Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Seperti halnya dalam UU No 23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa tindak pidana dalam UUPPLH merupakan kejahatan maka dalam undang-undang baru juga menegaskan demikian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa: Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Formulasi UU No 32 tahun 2009 mengenai tindak pidana lingkungan hidup lebih rinci dibandingkan Undang-undang no 23 tahun 1997. Perumusan undangundang No23/1997 lebih luas atau terbuka, sedangkan undang-undang baru lebih konkrit, limitatif. Dilihat dari jumlah pasal yang mengatur mengenai TPLH tampak beberapa jenis tindak pidana baru walaupun tidak semuanya berkaitan dengan kegiatan korporasi, namun ada juga yang merupakan pecahan dari undang-undang yang lama.

Masalah lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam perundang-undangan lingkungan hidup, namun ada beberapa peraturan yang tersebar di luar UUPPLH. Dilihat dari sisi kuantitas banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup selama ini justru menuai dampak negatif yaitu:

- a) Ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi antar instansi,

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 4

- b) Perbedaan paradigma dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan,
- c) Pengaturan masih bersifat sektoral dan tidak utuh menyeluruh.<sup>14</sup>

## 2. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana membawa konsekuensi pada asas hukum pidana, yakni korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi (natural person). Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi, UUPPLH 2009 pengaturannya lebih lengkap dan rinci jika dibandingkan UUPPLH 1997. Tuntutan akan diajukan kepada siapa atau siapa yang dipertanggungjawabkan juga sudah ada pengaturannya. Ketentuan mengenai TPLH yang dilakukan oleh korporasi diatur mulai Pasal 116 – Pasal 120 yang menyatakan:<sup>15</sup>

### Pasal 116

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a) badan usaha; dan/atau
  - b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

---

<sup>14</sup> Maharani Siti Shopia, *Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan*, Jentera Jurnal Hukum Edisi 18-Tahun IV, Januari-Juni 2008, ISSN 1412-6842, hlm. 30.

<sup>15</sup> Undang-undang lingkungan Hidup Tahun 2009

### **Pasa 117**

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

### **Pasal 118**

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan selaku pelaku fungsional.

### **3. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 di, ternyata dari ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut di atas maka tidak ada satu pasalpun yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban secara konkret, namun hanya perlindungan secara *in abstracto*. Dengan pemberian sanksi yang tinggi kepada pelaku sebenarnya itu merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung kepada korban atau disebut juga perlindungan *in abstracto*. Hal itu sejalan dengan pengertian perlindungan korban sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief.<sup>16</sup> yang mengatakan bahwa "dalam hukum positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan "in abstracto" secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. namun demikian pengaturan mengenai perlindungan secara konkret baik berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, kompensasi ataupun restitusi belum mengaturnya.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya bakti, Bandung, 1998, hlm. 55

Dalam Undang-undang No 32/2009 hanya mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang diperuntukkan pada korporasi yang terdapat dalam Pasal 119 pada huruf c yaitu mengenai ”kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan”. Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud, dengan ”kewajiban perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan”. Pasal 119 huruf d juga bisa Penjelasan undang-undang hanya mengatakan ”cukup jelas”, padahal seharusnya ketentuan seperti itu harus ada penjelasan, misalnya kewajiban perbaikan itu ditujukan pada siapa, jenis perbaikan seperti apa dan sebagai berikut.

## **B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam melindungi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi Pada Masa Datang**

Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan kriminalisasi tindak pidana yang dalam penulisan paper ini dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan beberapa negara. Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum yaitu sebagai berikut:

### **1. Kebijakan Formulasi TPLH Oleh Korporasi di Berbagai Negara.**

Perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan soal lingkungan sampai dengan tahun 1960-an, masih terbatas pada pengaturan pemidanaan tindak meracuni sumber/mata air (*bronnenverduftiging*) atau mengganggu tetangga (*burenhinder*). Hukum pidana dianggap berfungsi demi kepentingan umum, sebagai *politierecht* dengan menghindarkan atau mencegah terjadinya beberapa bentuk gangguan.<sup>17</sup> Hal ini dapat ditemui di beberapa Negara yaitu, di Italia, Perancis dan Belgia dimana tindak ‘membuang dengan cara yang berbahaya’ atau membuat benda-benda yang berfungsi demi kepentingan umum menjadi tidak berguna’ hanya diancamkan dengan sanksi pidana yang sangat ringan.<sup>18</sup> Pada awal

---

<sup>17</sup> G. Heine, Hukum Pidana Lingkungan di Eropa Barat, Berbagai Arah Aliran Politik Hukum, Persyaratan Pemidanaan dan Berbagai Masalah Praktis Yang Berkenaan Dengan Penuntutan (judul asli: Milieustrafrecht in West-Europa, Rechts Politieke trends, voorwaarden voor straf-baarheid en praktische problemen)

<sup>18</sup> D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 469

tahun 1960 an di Belanda dan Swedia mulai berkembang aliran pembaharuan yang pada tahun 70-an dan 80-an mulai menyebar ke berbagai negara.

Kesemuanya itu menimbulkan berbagai upaya perbaikan/pembaharuan di bidang pengaturan lingkungan. Hal yang sama terjadi di Belgia, Denmark, Swiss dan Inggris, juga negara di luar Eropa.<sup>19</sup>

Berikut ini Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lima Negara yaitu:

### **1. Perumusan tindak pidana lingkungan hidup Belanda yaitu:**

Dutch Criminal Code (KUHP):

Pasal 161: Sengaja melayani pekerjaan pengawasan banjir, drainase, gas atau air atau pembuangan menghancurkan atau menimbulkan kerusakan.

Pasal 172: Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak ditujukan untuk kepentingan air minum umum atau produksi air minum untuk umum

Pasal 173: Karena kealpaannya menghancurkan, merusak ditujukan untuk kepentingan air minum umum atau penggunaan bersama atau penggunaan air.

Pasal 173a: Dengan sengaja dan melawan hukum memasukkan suatu zat kedalam tanah, udara atau permukaan air.

Pasal 173b: karena kealpaan memasukkan suatu zat kedalam tanah, udara atau permukaan air

Pasal 428: seseorang tanpa ijin kepada pihak yang berwenang melakukan pembakaran properti miliknya sendiri dapat dikenakan denda dari kategori pertama.

### **2. Perumusan tindak pidana lingkungan hidup Denmark yaitu**

**Denmark Criminal Code:**

---

<sup>19</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan Asas precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana*, mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.53

Article 186: menyebabkan kerugian atau membahayakan bagi kehidupan manusia atau kesehatan dengan menyebabkan kurangnya air minum dengan melakukan pengurangan atau menambahkan substansi pipa air atau aliran air bahan berbahaya.

Article 187 - menambahkan racun, atau substansi lain terhadap produk ditujukan untuk penggunaan umum, sama seperti membahayakan kesehatan yang lain

- menodai produk yang membahayakan terhadap kesehatan

### **Danish Environmental Protection Agency (DEPA)**

Pasal 110 (1): Kecuali hukuman yang lebih berat karena di bawah undangundang lain, pelanggar ketentuan berikut ini dikenakan denda pelanggaran Pasal 19 (1) atau (2), bagian 20, 20a (1) 22, 23, pasal 27 (1) atau (2), ayat 28 (4), bagian 43, pasal 45 (4), bagian 50 (1), dan 72a

Pasal 19 (1).: Zat, produk dan bahan kemungkinan untuk mencemari air tanah, tanah dan tanah di bawahnya tidak wajib tanpa lisensi akan:

- a. digali ke dalam tanah,
- b. dibuang atau ditempatkan pada tanah, atau
- c. dibuang di bawah tanah tersebut.

(2) Wadah dengan, produk bahan dan material yang ditentukan pada ayat (1) di atas tidak wajib tanpa lisensi digali ke dalam tanah.

Pasal 20:

- a. risiko pencemaran tanaman air,
- b. penerapan metode lain debit air limbah sesuai dengan rencana di bawah bagian atau
- c. Pertimbangan lain untuk lingkungan.<sup>20</sup>

### **3. Perumusan tindak pidana lingkungan hidup Bhutan yaitu:**

#### **Penal Code of Bhutan, 2004**

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 134

Art.408: sengaja melakukan pencemaran terhadap lingkungan termasuk air, udara dan tanah yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat

Art. 409: ukuran perusakan lingkungan adalah apabila terjadi: pelanggaran kecil atau kejahatan ringan yang dapat menimbulkan luka fisik serius terhadap publik/ masyarakat.

Art 410: sengaja menciptakan/ menimbulkan atau menyebar penyakit berbahaya yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat.

#### **The National Environment Protection Act 2007 (NEPA, 2007).**

Art. 101: menentukan bahwa bahwa pelanggaran terhadap kewajiban dalam ketentuan undang undang ini dapat dihukum sesuai dengan Bhutan Penal Code atau sesuai ketentuan Pasal 104.

Art 104. : (Ketika KUHP Bhutan tidak secara tegas memberikan sanksi bagi tindak pidana maka sanksi akan diberikan tergantung pada besarnya pelanggaran dan niat pelaku, dan hukuman berupa pidana penjara berkisar antara satu bulan hingga satu tahun dapat diterapkan di samping biaya kerusakan lingkungan).

#### **4. Perumusan Tindak pidana lingkungan hidup Albania yaitu:**

##### **Criminal Code The Republic of Albania**

Art. 201: mencemari polusi udara melalui emisi asap, gas, dan bahan radioaktif beracun lainnya, yang melebihi dari batas yang seharusnya diijinkan

Art. 202: membawa/mengangkut limbah beracun dan bersifat radioaktif transit ke wilayah Albania

Art 203: mencemari perairan, sungai, laut, danau atau sumber sistem mata air dengan limbah baik beracun atau mengandung bahan radioaktif atau substansi lain, yang merusak keseimbangan lingkungan

Art. 205: melawan hukum melakukan penebangan hutan memotong atau merusak hutan tanpa ijin pada waktu dan tempat yang dilarang,

Art. 206: Memotong tanaman dekorasi dan merusak kebun dan taman di kota.

## **Environmental Protection Law**

Mengatur mengenai perlindungan terhadap lingkungan. Tidak ada aturan pidana dalam undang-undang ini. Perlindungan lingkungan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan kerusakan, regenerasi, pelestarian lingkungan dan perbaikan. Jika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan maka sudah ada aturannya secara administratif, perdata atau sesuai ketentuan hukum Internasional.<sup>21</sup>

### **5. Perumusan Tindak pidana lingkungan hidup Jepang yaitu**

#### **Japan Penal Code**

Art. 142: Mencemari air yang digunakan untuk minum manusia sehingga air tidak dapat diminum

Art. 143: Mencemari air yang dipasok ke masyarakat untuk keperluan minum atau persediaan air minum atau mencemari sumber air sehingga air tidak dapat diminum

Art 144: Seseorang yang membuat polusi air minum dengan bahan beracun atau terhadap bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia

Art: 145: seseorang yang melakukan kejahatan yang dilarang dibawah tiga artikel /pasal sebelumnya dan menyebabkan kematian atau luka pada orang lain harus dikenakan hukuman disebutkan untuk kejahatan

Art 146: seseorang yang mencemari air yang dipasok ke masyarakat untuk keperluan minum dengan bahan beracun atau zat-at yang merugikan kesehatan manusia.

Dari beberapa formulasi hukum pidana lingkungan hidup di atas maka terlihat bahwa mengenai perumusan tindak pidana lingkungan hidup masing-masing negara tidak sama. Disamping itu mengenai undang-undang yang mengaturnya kelima negara tersebut juga tidak sama. Di Belanda dan Albania formulasi TPLH lebih menekankan diatur di KUHP, sedangkan untuk di Jepang

---

<sup>21</sup> H.Setiyono, dalam bukunya, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 2.

yang diatur di KUHP ternyata hanya yang berkaitan dengan air minum. Denmark dan Bhutan mempunyai UU perlindungan lingkungan sehingga TPLH diatur dalam undang-undang tersebut. Hampir semua negara juga mempunyai undang-undang sektoral.

## **2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana berhubungan dengan Sanksi Pidana TPLH Oleh Korporasi Di Berbagai Negara**

Upaya perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan atau perusakan lingkungan telah dimulai dengan melakukan upaya pencegahan pencemaran air minum dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang telah dilakukan masyarakat sejak zaman Romawi. Pada waktu itu orang-orang Romawi mengancam dengan pidana denda yang berat bagi setiap orang yang dengan sengaja mencemari saluran penyediaan air bersih mereka. Lebih jauh lagi, pada abad pertengahan tindakan mencemari sumber air diancam dengan hukuman mati.<sup>22</sup> Sebenarnya sejak berabad-abad lalu perlindungan terhadap lingkungan sudah dilakukan, sebagai contoh pada tahun 1504 di kota Napoli siapa yang membuang sampah tidak di tempat-tempat yang telah ditentukan dapat dijatuhi hukuman kerja paksa di kapal-kapal atau diburu dengan cambuk sepanjang jalan-jalan di perkotaan. Upaya perlindungan hutanpun juga sudah dikenal sejak lama. Penebang kayu illegal di abad pertengahan diancam sanksi yang kejam berupa pemancangan atau potong tangan, di tempat lain lagi leher diikatkan pada kayu yang dicuri, diusir ke luar kota<sup>23</sup>

Jadi sebetulnya jika dikatakan bahwa konsep siapa yang menebang satu pohon kemudian mengganti harus menanam pohon baru dengan jumlah yang lebih banyak itu bukanlah konsep baru. Bahkan di Swiss pada tahun 1480 sudah menyinggung perlunya perlindungan hutan demi kepentingan generasi berikutnya, yakni untuk setiap batang pohon yang ditebang sebagai gantinya harus ditanam pohon baru dalam jumlah yang lebih banyak.

---

<sup>22</sup> D. Schaffmeister, *Perlindungan Hukum Pidana Atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup* (judul asli: *De Strafrechtelijk bescherming van ecologische rechtsgoederen* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 132.

<sup>23</sup> Ibid

### 3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Masa Datang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban TPLH Oleh Korporasi.

Mengkaji mengenai formulasi hukum pidana masa datang (*ius constituendum*) tidak bisa dilepaskan dari formulasi hukum pada saat sekarang (*ius constitutum*), karena untuk menyusun formulasi masa datang tetap harus melihat kondisi saat ini. Dalam melakukan pembaharuan hukum bisa dengan menata kembali hukum yang sudah ada atau membangun yang baru sama sekali. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan “*law reform*” dan “*law development*” terutama berkaitan dengan pembaharuan dan pembangunan sistem hukum pidana.

Pembangunan Hukum Nasional diarahkan untuk mewujudkan cita Hukum Nasional. Cita Hukum Nasional Pancasila sebagai tolok ukur nilai merupakan ide dari budaya Indonesia sendiri dan tuntutan realitas masyarakat Indonesia. Cita hukum sebagai pedoman yang harus terus dipegang sekaligus memiliki tujuan bersifat dinamis dan terbuka bagi tuntutan perkembangan hukum. Dalam cita hukum terkandung nilai-nilai filosofi dan karakter pembentuk substansi hukum yang fleksibel terhadap perubahan masyarakat. Dengan cita hukum Pancasila, maka asas-asas yang terkandung dalam UUD N RI 1945 sangat penting untuk membangun Hukum Nasional. Dengan cita hukum Pancasila, Pancasila menjadi tujuan akhir Negara, yaitu sebagai nilai-nilai substantif yang diusahakan oleh negara untuk mewujudkannya. Sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara berlandaskan pada keberadaan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Hal ini mengandung arti mutlak bahwa sifat-sifat, keadaan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hal kenegaraan, maka harus sesuai dengan hakekat Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil tersebut.<sup>24</sup>

Bagaimanapun juga sesuai pendapat Jeremy Bentham bahwa hukum dikatakan baik jika memiliki tiga sifat yaitu:

- a) Berlaku secara filosofis, artinya hukum tersebut dapat mencerminkan filsafat hidup bangsa;

---

<sup>24</sup> Notonegoro, *Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, dalam majalah Akrab tentang Cita Hukum Negara Indonesia*, hlm. 1.

- b) Berlaku secara sosiologis, artinya hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*); dan
- c) Berlaku secara yuridis, dengan maksud hukum dilaksanakan secara paksa melalui ketentuan pidana.

Disamping itu dalam merumuskan TPLH hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen yakni elemen material (material element) dan elemen mental (mental element). Element material mencakup:

- a. Adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau
- b. Perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada.<sup>25</sup>

Formulasi tindak pidana lingkungan hidup masing-masing negara memang tidak sama, demikian juga penempatan TPLH di delik umum atau delik khusus. Jika saat ini kondisi KUHP kita yang kurang lengkap sehingga posisi KUHP sebagai induk tidak dapat menampung berbagai masalah TPLH yang muncul, dapat digunakan alasan tumbuh liarnya undang-undang di luar KUHP. Sehubungan dengan hal tersebut maka konsep KUHP Nasional kedepan harus dapat mengakomodir undang-undang khusus baik yang ada di KUHP maupun di luar KUHP.

#### **4. Formulasi Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Bertolak dari beberapa hal-hal tersebut di atas maka pertanggung jawaban korporasi dalam TPLH sebetulnya diperlukan prinsip *strict liability* secara pidana dalam undang-undang lingkungan hidup. Tidak semua TPLH diberlakukan asas ini, namun di peruntukkan pada TPLH dengan syarat-syarat:

- 1) Tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan banyak korban manusia baik secara fisik (luka berat dan meninggal dunia) maupun psikis

---

<sup>25</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 202

- 2) TPLH menimbulkan korban lingkungan sehingga kelestarian alam terganggu dan generasi yang akan datang akan mewarisi lingkungan yang rusak
- 3) Tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat maupun Negara.

Untuk *vicarious liability* sudah diterapkan beberapa undang-undang di luar KUHP termasuk UULH, sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana sudah ada pengaturannya siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam UU No 32 tahun 2009 asas ini diatur Pasal 116 yang menentukan:

Pasal 116:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a) Badan usaha; dan/atau
  - b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Selanjutnya apabila sanksi pidana itu dijatuhkan pada korporasi maka akan diwakili oleh pengurusnya, sebagaimana diatur Pasal 118:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dengan demikian jika korporasi melakukan tindak pidana menurut undang-undang lingkungan hidup 32/2009 maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurus. Padahal sebetulnya korporasi dapat juga dijatuhi pidana, sehingga korporasi dapat bertindak untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Cristina de Maglie ada 3 jenis sanksi untuk korporasi:

1. Financial sanctions (denda);
2. Structural sanctions (pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi);
3. Stigmatising sanctions (pengumuman keputusan hakim teguran korporasi).

Terkait dengan pertanggungjawaban korporasi, *Doctrine of identification* sebaiknya ditentukan *direct liability doctrin* secara eksplisit dalam suatu perundangan. Doktrin ini merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangannya atau dalam urusan transaksi perusahaan. Lebih spesifik dikatakan, bahwa perbuatan/ delik dan kesalahan/ sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur delik dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior.<sup>26</sup> Doktrin pertanggungjawaban langsung dapat menuntut korporasi dalam kebanyakan delik. Pada sisi lain, doktrin ini membatasi pertanggungjawaban korporasi. Apabila kejahatan dilakukan oleh pelayan/karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali UU menetapkan dasar pertanggungjawaban. Jadi pada pertanggungjawaban pengganti ada pembatasan siapa yang dapat menggantikan dan siapa yang dapat digantikan dengan batasan asal ada hubungan atau terkait dengan lingkup pekerjaannya.

##### **5. Kebijakan formulasi Hukum Pidana yang berhubungan dengan sanksi pidana/ pembedaan.**

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 155

Deklarasi Stockholom 1972 juga telah menegaskan dalam Prinsip 22 yang menyatakan perlunya dikembangkan hukum internasional mengenai kewajiban dan kompensasi terhadap korban pencemaran. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi Rio 1992 pada Prinsip 13 yaitu perlunya dikembangkan hukum nasional dan internasional mengenai ganti rugi. Bertolak dari analisis tersebut di atas maka agar korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yang akan datang mendapat perlindungan maka dalam formulasi hukum pidana terkait dengan sanksi idealnya adalah sebagai berikut:

Sebagai undang-undang umum yang digunakan acuan undang-undang khusus maka sanksi pidana perlu disempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi pada pidana pokok selain pidana pokok yang sudah ada dalam RKUHP. Apabila dalam RKUHP sanksi ganti rugi sudah ada, namun letaknya di pidana tambahan. Begitu pentingnya resitutisi dan kompensasi ini bagi korban sehingga harus diletakkan pada pidana pokok. Sanksi ini dikenakan pada pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain termasuk juga lingkungan hidup. Dimasukkannya sebagai pidana pokok apabila pelakunya korporasi. Penambahan sanksi restitusi dan kompensasi juga diterapkan pada undang-undang lingkungan hidup terutama apabila pelaku tindak pidana lingkungan hidup korporasi. Dalam undang-undang tersebut juga dimuat mengenai cara dan besarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Hal ini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam konsep kedepan idealnya mengenai besar dan mekanisme ganti kerugian ini diatur dalam aturan pelaksanaan. Jika tidak maka dalam pelaksanaan di lapangan akan kesulitan dan cenderung merugikan korban.<sup>27</sup>

Langkah-langkah penghitungan ganti kerugian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. klarifikasi terhadap proses terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

---

<sup>27</sup> Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Panduan Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan, 2006, hlm. 6.

<sup>28</sup> *ibid*

- b. Identifikasi lingkungan yang terkena pencemaran dan atau perusakan  
(sebagaimana ragaan di atas)

## **KESIMPULAN**

Dari Pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh kegiatan korporasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi dalam hukum positif di Indonesia.
  - a) Kebijakan formulasi tindak pidana lingkungan hidup saat ini baik dalam KUHP, Undangundang No 32 Tahun 2009 sebagai General Environmental Law dan “Peraturan/Perundang-undangan Sektoral” (Sectoral Environmental Law) sudah memberikan perlindungan hukum secara in abstracto. Tetapi dalam UU PPLH tidak semuanya mengatur tentang TPLH diantaranya UU no 22 Tahun 2001 dan UU no 4 tahun 2009, demikian jika tidak mengaturnya maka ketentuan pidana mengacu pada undang-undang lingkungan hidup.
  - b) Ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidana, KUHP yang berlaku saat ini tidak dapat diterapkan terhadap korporasi sehingga belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Tetapi dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 sudah mengatur korporasi sebagai subjek hukum sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Apabila tindak pidana dilakukan korporasi menurut ketentuan Pasal 116 pertanggungjawaban ada pada badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.
  - c) Ditinjau dari jenis sanksi pidananya, baik General Environmental Law maupun Sectoral Environmental Law belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara in concreto. Dalam undang-undang lingkungan hidup sudah mengatur mengenai sanksi pidana tambahan

yang ditujukan kepada korporasi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

- B. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH oleh korporasi di masa datang, dapat ditempuh kebijakan formulasi sebagai berikut:
- a) Berkaitan Dengan formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diatur di KUHP dan Undang-undang lingkungan hidup diperkuat, maksudnya TPLH hanya diatur dalam KUHP dan UUPPLH dengan pemisahan KUHP untuk TPLH dengan korban manusia sedangkan UUPPLH TPLH terhadap lingkungan. Untuk undang-undang sektoral terkait dengan lingkungan hidup mengenai tindak pidana sebaiknya mengacu ke KUHP dan UULH sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Undangundang sektoral hanya mengatur mengenai lingkungan hidup yang bersifat administratif sehingga hanya pelanggaran administratif saja yang diatur.
  - b) Kebijakan formulasi sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang memberikan perlindungan hukum kepada korban TPLH oleh korporasi dengan Menambahkan sanksi ganti kerugian berupa kewajiban pemberian restitusi kepada korban TPLH apabila pelakunya korporasi baik dalam KUHP maupun undang-undang lingkungan hidup. Dalam undang-undang sektoral diatur mengenai sanksi administrative. Formulasi sanksi restitusi tersebut diintegrasikan ke dalam pasal yang bersangkutan, sehingga merupakan pidana pokok untuk korporasi. Pengaturan pemberian kompensasi oleh Negara kepada korban TPLH apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya atau apabila pelaku kurang dalam memberikan gantikerugian. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH bisa ditambahkan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan V Mekanisme dan besarnya ganti kerugian diatur dalam aturan pelaksanaan undang-undang. Sanksi yang ditujukan pada korporasi selain untuk melindungi korban, agar korporasi jera juga diberi

alternatif sanksi berupa: sanksi struktural yaitu pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi.

## SARAN

- a. Perlu direkonstruksi kembali RKUHP mengenai sanksi pidana yang ditujukan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan menambahkan sanksi pemberian gantikerugian kepada korban.
- b. Perlunya pembenahan pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam UU-Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak.
- c. Perlu dilakukan pembaharuan undang-undang lingkungan hidup terutama mengenai sanksi yang ditujukan kepada korporasi dengan menambah sanksi pemberian ganti kerugian kepada korban TPLH.
- d. Perlunya pembenahan pola pemidanaan dan sanksi pidana dalam UU-Pengelolaan Lingkungan hidup yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RKUHP dimasa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- D. Schaffmeister, *Perlindungan Hukum Pidana Atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup* (judul asli: De Strafrechtelijk bescherming van ecologische rechtsgoederen Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994,
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988.
- H.Setiyono, dalam bukunya, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 4
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 202
- Notonegoro, *Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, dalam majalah Akrab tentang Cita Hukum Negara Indonesia*, hlm. 1.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, 1992.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Syahrul Machmud, *Penegakan hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan Asas precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana*, mandar Maju, Bandung, 2007.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung 2007.

### **Jurnal**

- Maharani Siti Shopia, Catatan Ketidakadilan Hukum atas Lingkungan, Jentera Jurnal Hukum Edisi 18-Tahun IV, Januari-Juni 2008, ISSN 1412-6842
- G. Heine, Hukum Pidana Lingkungan di Eropa Barat, Berbagai Arah Aliran Politik Hukum, (judul asli: Milieustrafrecht in West-Europa, Rechts Politieke trends, voorwaarden voor straf-baarheid en praktische problemen

### **Perpers**

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

**Undang-Undang**

Undang-undang No. 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)